



Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (*Noodweer*) Sebagai Upaya Pembelaan Diri

Kadek Jaya Kartika, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

jayakartika87@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak - Tindak pidana pembunuhan, suatu tindakan melawan hukum yang memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rumusan masalah yang dibahas penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (*noodweer*). Adanya prosedur menggunakan studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum digunakan dalam penelitian yang normatif ini. Hasil dari pembahasan, pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (*noodweer*) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesucilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (*noodweer*), tidak dijatuhkannya pidana dikarenakan penghapusan yang diberikan dengan adanya alasan bahwa dibenarkan dan dimaafkan, pelaku tindak pidana mendapatkan alasan penghapusan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa.

Kata Kunci: tindak pidana, pembunuhan, *noodweer*

Abstract - The crime of murder, an unlawful act that has the purpose of eliminating a person's life. The formulation of the problem discussed in this research is about the regulation and how the criminal sanctions against the perpetrators of the crime of murder in an emergency (*noodweer*). The procedure of using literature study in the form of legal materials is used in this normative research. The results of the discussion, the regulation of the criminal act of murder in an emergency (*noodweer*) is regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code which states that anyone who is forced to take action in defense, because there is an attack or threat of attack at that time which is against the law, against himself or others against the honor of decency (*eerbaarheid*) or his own or other people's property, is not punished. Criminal sanctions for perpetrators of murder in an emergency (*noodweer*), no punishment is imposed due to the elimination given by the reason that it is justified and forgiven, the perpetrator of the criminal act gets the reason for criminal elimination if it has fulfilled the elements of forced defense.

Keywords: criminal act, murder, *noodweer*

1. PENDAHULUAN

Diambilnya nyawa seseorang secara paksa adalah salah satu perbuatan pembunuhan. Dimana adanya unsur yang saat dilakukannya pencabutan nyawa orang tersebut sudah disusun sedemikian rupa dan dengan sengaja termasuk dengan pembunuhan, dengan adanya orang lain tersebut merengang nyawanya secara tiba – tiba dan dengan dilakukannya tindakan yang memang sudah disusun dan direncanakan oleh pelaku. Adanya penyebutan penjelasan dalam KUHP dimana jika seseorang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan diancamnya suatu hukuman yang akan dijatuhkan yaitu lima belas tahun paling lama masa pidana penjara dalam Pasal 338.

Dengan adanya tumbuh kembang teknologi serta informasi pada era digital ini membuat perkembangan ekonomi bagi sebagian masyarakat juga ikut meningkat, kebanyakan adalah kebutuhan

pokok yang mulai mengalami kenaikan dengan sebelum – sebelumnya, hal ini menjadikan manusia menjadi memutar otak dengan mencari segala upaya untuk tetap bertahan hidup dalam era globalisasi ini. ada hal – hal negatif yang akan timbul dalam hal ini yaitu kasus – kasus yang terjadi untuk mendapatkan uang yaitu dengan tindakan kekerasan atau kejahatan yang marak terjadi, hal yang lumrah adalah pencurian serta perampasan, dengan adanya tindakan – tindakan tersebut menjadikan tidak amannya muka bumi ini dari orang – orang seperti itu dengan adanya pencurian serta perampasan membuat orang – orang yang menjadi korban akan tidak berdaya lagi.

Salah satu upaya negatif dari tindakan pencurian yaitu pembegalan, dimana begal adalah istilah orang atau pelaku yang merampas kepemilikan orang lain dengan cara ancaman yang dilakukan dapat siang ataupun malam, ancaman tersebut tentu memiliki alat – alat pendukung dalam aksi tersebut yaitu dengan sajam atau senjata tajam berupa pistol, celurit, golok, pisau lipat, ataupun kapak, bukan hanya senjata yang tajam saja jika memang mereka melakukan dengan tekad kuat senjata yang tumpul pun akan menjadi sasarannya yaitu dengan kayu, logam atau tongkat besi yang dimana tetap dapat dilakukan untuk melukai (Teguh Prasetyo, 2018 : 128). Akibat – akibat yang ditimbulkan tentunya beragam, adanya respon – respon berbeda dari para korban saat aksi tersebut dilancarkan, ada yang memang langsung terdiam dan menyerahkan barang bawaannya dan juga ada juga yang merasa dapat membela diri dan menyerang balik para pelaku, karena biasanya aksi begal dilakukan oleh kelompok dan tidak hanya satu orang saja. Jika korban melakukan pembelaan diri maka bisa saja pelaku akan mengalami luka serius saat tindakan korban tersebut dan hal ini perlu digaris bawahi berbeda dengan adanya tindakan main hakim sendiri.

Adanya suatu pembelaan yang dapat dilakukan oleh korban – korban yang mengalami tindakan pidana yang dimana hal ini disebut dengan adanya teori dari hukum pidana, dimana adanya hak dan juga kewajiban yang memang diatur oleh aturan hukum untuk manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi untuk dapat dijaganya kehormatannya serta keselamatan diri, dan juga harta benda yang mereka miliki hal ini termuat pada KUHP dimana dapatnya dilakukan pembelaan diri atau sebagai self defenses atau dapat dikatakan *noodweer* dalam bahasa belanda tercantum dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan sebagai berikut “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana” hal ini menjelaskan bahwa adanya pembelaan diri penting untuk dilakukan dengan dimana adanya tindakan pidana yang memang marak dilakukan oleh pelaku – pelaku diluaran sana, karena keselamatan diri sendiri adalah hal yang penting untuk dijaga oleh manusia yang memang memiliki akal dan budi dan bisa berpikir secara jernih pada saat kejadian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa. Pertama, ada serangan seketika. Kedua, serangan tersebut adanya perlawanan hukum yang dilakukan. Ketiga, harusnya dilakukannya suatu bela diri. Keempat, adanya suatu kepatutan dalam dilakukannya pembelaan. Dengan adanya suatu bela diri yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain hal ini mengacu pada apakah yang kita lakukan dan kita bela dalam kejadian tindak pidana tersebut. Karena negara bersifat luas dan banyaknya masyarakat yang ada sehingga tidak ada suatu kesempatan secara terus – menerus bagi negara dalam secara optimal melakukan perlindungan terhadap penduduk yang ada dalam terjadinya suatu tindak pidana, maka dari itu adanya pembelaan diri merupakan hal yang memang dibenarkan bagi beberapa aturan hukum untuk dapat dilindunginya apa yang memang semestinya dilindungi baik diri sendiri maupun orang lain.

Pertanyaan yang muncul dari konteks topik inilah yang dibahas dalam penelitian ini, termasuk bagaimana pengaturan tindak pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (*noodweer*) menurut hukum positif dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (*noodweer*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (*noodweer*) menurut hukum positif dan mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (*noodweer*).

2. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode normatif dalam dilaksanakannya penelitian ini lebih mengacu pada fakta – fakta hukum yang ada dengan menggunakan aturan perundang – undangan yang ada sebagai acuan pertama dalam melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan sisi normatif dari

logika ilmu yang ada sehingga akan mencapai kebenaran (Jonny Ibrahim, 2006 : 57). Menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan, sumber bahan hukum yang utama, kedua, serta tunjangan yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder serta tersier yang ada. Dengan masalah yang ada melalui pendekatan secara mendasar sesuai dengan aturan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada sehingga ditunjang secara konsep menggunakan produk dan juga aturan hukum yang ada.

Dengan mendekati suatu bahan dengan adanya aturan hukum sebagai bahan dalam telaahnya masalah yang ada dengan kaitan yang erat dengan yang memang akan dilakukan penelitian. (Bahder Johan Nasution, 2008 : 92). Pendekatan konseptual yaitu digunakannya pendekatan yang ada terlebih dahulu dikarenakannya memang belum adanya suatu regulasi dalam pembahasan masalah yang ada aini, maka adanya anjakan doktrin hukum serta pendapat para ahli yang digunakan dalam tumbuh kembang ilmu hukum yang ada sesuai dengan asas hukum dan keterkaitan relevansi dari pembahasan dalam penelitian serta permasalahannya (Jonny Ibrahim, 2006 : 306).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam dilaksanakannya penelitian ini menggunakan acuan dalam kepustakaan yang dimana digunakan studi hukum yang memang menjadikan dasar aturan hukum perundang – undangan yang menjadi sumber bahan utama atau primer dalam penelitian ini dengan adanya cara literasi yang dilakukan terhadap sumber bahan hukum secara sekunder dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau penelitian hukum baru, serta tunjangan bahan hukum tersier merupakan hasil dari adanya kajian yang dilakukan dengan kamus – kamus besar yang mempunyai ikatan dengan permasalahan dalam penelitian.

Analisis data dalam adanya penelitian ini yaitu pertama – tama dalam pengumpulan data digunakan data – data yang ada sebagai sumber bahan hukum utama, kedua serta tunjangan yang memang memiliki ikatan erat dengan permasalahan dikumpulkannya data dengan sistem pengelompokkan yang sesuai dengan aturan dan sistematika, lalu akan digunakannya teknik observasi dan juga olah data sehingga mendapatkan hasil akhir yang menjelaskan data dari umum ke khusus ataupun sebaliknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Darurat (*Noodweer*)

Tindakan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang, terlebih lagi hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Namun yang menjadi masalah adalah ketika seseorang yang membunuh itu dalam kondisi darurat, artinya tindakannya tersebut terjadi bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi sebab adanya suatu ancaman. Apabila tidak melakukan perlawanan maka seseorang itu akan dibunuh.

Hukum mengenai pembelaan diri menurut pandangan hukum positif mengalami hal – hal yang berbeda dari pertama kali adanya hukum. Pada masa lampau adanya suatu tindakan pembelaan adalah sebuah tindakan yang memang secara spontan dan ini termasuk hak, dengan sendirinya karena dilakukan secara spontan dalam perlindungan diri maka tidak ada kaitannya dengan hukum positif yang ada. Pembelaan diri saat masa lampau hanya digunakan sebagai dasar pembebasan dalam hukuman, bukan adanya suatu upaya tidak mau mendapatkannya sebuah hukuman yang ada. Pembelaan diri pada masa lampau atau abad 18 memperbolehkan seseorang dalam melakukan pembelaan terhadap diri sendiri sebagai keadaan darurat. Bentuk pembelaan darurat tersebut terjadi dikarenakan masyarakat (negara) tidak memberikan perlindungan. Sedangkan pembelaan diri pada abad ke-19 merupakan keadaan darurat yang terjadi sebab adanya bahaya yang menyudutkan korban dan membuat dirinya terdorong untuk melindungi jiwanya karena tidak memiliki pilihan yang lain. Setiap orang yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan yang darurat yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa karena sedang mengalami serangan dan ancaman maka hal tersebut tidak dapat dipidana (Fatma Fauzia, 2020 : 6).

Adanya sikap yang dilakukan dan sikap tersebut termasuk dengan *noodweer* atau dalam bahasa belanda tersebut dapat diartikan sebagai suatu keterpaksaan. Adanya unsur – unsur yang memang wajib dipenuhi dalam melakukan suatu tindakan pembelaan diri tersebut yaitu secara objek dan juga secara subjek. Jika adanya suatu serangan yang memang belum dilakukan dan juga setelah serangan yang memang sudah dilakukan itu termasuk objektif. Dan jika adanya suatu penyerangan yang memang dikatakan perlu sangat dalam dilakukannya suatu pembelaan dan juga keadaan yang memang sedang darurat. (Widnyani, Ida A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S., 2020 : 195-200).

Jika adanya suatu tindakan dihapusnya suatu tindakan pidana yang memang dilakukan seseorang dalam melakukan pembelaan diri tersebut haruslah melihat sisi apa saja yang memang termasuk dalam kategori dapat dilakukannya pembelaan diri ini yang memang masuk ke dalam pernyataan yang ada dalam KUHP. Pengaturan Noodweer sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang dimana sudah adanya penjelasan bahwa jika ada yang memang melakukan suatu tindakan perlindungan diri dengan membela dirinya atas serangan serta ancaman yang dikenakan kepada diri mereka ataupun orang lain maka tidak adanya kenaaan pidana yang akan dijatuhkan karena menjaga kehormatan, harga diri serta harta bendanya (I.G.W.M. Sanjaya, I.N.G. Sugiarta & I.M.M. Widyantara, 2020 : 406-413)

Adapun dijadikannya suatu alasan sebagai pembenar saat dilakukannya upaya pembelaan diri ini, dengan contoh kasus seperti jika ada seseorang atau sekelompok orang yang mencegat di jalan dan itu adalah begal yang mempunyai senjata tajam yaitu pisau, dengan adanya suatu hukum pidana yang menjelaskan bahwa kita tentu dapat membela diri dan melakukan perlawanan (Noodweer). Dan juga jika adanya kasus seperti kita membuat pisau tersebut jatuh dengan melakukan tendangan kepada tangan pelaku, dan itu termasuk tindakan aniaya atau mishandeling. (Andi Hamzah, 1985 : 37).

Adanya dasar hukum yang membahas mengenai adanya pembelaan diri terkait perlindungan yang dilakukan dalam adanya keadaan yang terpaksa dalam KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1). Dengan adanya acuan pasal tersebut dikatakan bahwa adanya alasan dihapusnya pidana yang ada dan juga terbebas dari tuntutan yang ada haruslah dipenuhinya unsur – unsur dari perbuatan pembelaan secara paksa tersebut yaitu: Terdapat suatu perbuatan yang dilakukan, bersifat dilawannya hukum yang ada, adanya tanggung jawab yang dilakukan secara kemampuan, adanya ancaman berupa pidana serta hukum pidana.

Tidak terlepasnya pemberian adanya alasan untuk dilakukannya penghapusan yang dilakukan dalam tindak pidana yaitu adanya pembuktian yang ada secara penting dalam dilakukannya persidangan yang ada, dengan begitu secara jelas akan diketahui bahwa akan diberikannya penghapusan atau tidak. Hak – hak yang dimiliki oleh tersangka sangat penting diketahui oleh jaksa tersebut yang akan melakukan suatu dakwaan dalam penuntutan umum yang akan dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (selanjutnya disebut dengan KUHAP) pada pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP.

Pendapat peneliti tentang pengaturan tindak pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer) yang tercantum pada pasal 49 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia, karena maraknya kasus pembegalan di Indonesia. Tidak semua orang akan menyerah begitu saja dengan keadaan terancam atau keadaan darurat, seperti kasus pembegalan yang peneliti tulis pada skripsi ini. Kita masyarakat Indonesia harus tetap waspada jika berkendara pada saat jam – jam yang rawan yaitu pada malam menjelang subuh, karena jam – jam tersebut jalanan akan menjadi lebih sepi dari biasanya dan menjadikan pelaku begal dapat bebas beraksi.

3.2 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Darurat (Noodweer)

Adanya sanksi yang ada dalam istilah dalam hukum pidana sering digunakan dalam merepresentasikan adanya hukuman yang akan dikenakan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan yang melawan hukum yang ada, adanya sanksi di masyarakat membuat ikatan erat dalam menjaga suatu kesinambungan hukum yang ada agar masyarakat menjadi pribadi yang taat dan tunduk akan hukum yang ada dan sesuai dengan adanya KUHP. Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu hukuman atau pemidanaan yang dilakukan dengan pemberian suatu derita atau siksaan yang akan didapatkan oleh pelaku agar mendapatkan efek yang jera.

Adanya tindak pidana yang memang dilakukan atas dasar keadaan yang darurat dan kesadaran yang dilakukan secara spontan dalam melakukannya bela diri dalam KUHP yang dimana orang yang terancam keselamatannya ingin melindungi diri hal ini terjadi atas perlindungan diri maupun juga orang lain yang ia lihat. Karena hal ini juga dapat terjadi jika melakukan pertolongan kepada orang lain yang sedang terancam nyawanya dan bisa dilakukannya pertolongan terhadap orang tersebut.

Adanya penelitian kasus korban pembegalan sempat dijadikan tersangka karena sudah menghilangkan nyawa seseorang tidak cuma tersangka dua pelaku pembegalan juga ditangkap dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Korban yang ditetapkan menjadi tersangka itu terjerat kasus pembunuhan karena telah menghilangkan nyawa seseorang yang tercantum

pada pasal 338 dan pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Serta pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyebutkan “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun” dimana dalam konteks tersebut korban adalah merupakan yang dimana dirampasnya barang kepemilikannya dan berusaha menjadi seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari aksi begal tersebut dan jika tidak dapat saja korban yang bisa meregang nyawa.

Pelaku pembegalan yang awalnya empat orang, tertangkap hanya dua orang saja karena dua orang lainnya sudah meninggal dunia. Pelaku pembegalan yang tertangkap dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tercantum pada pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa adanya ancaman yang dijatuhkan yaitu pidana berupa penjara yang akan diberikan selama adanya Sembilan tahun tahanan, yang dimana kasus pertama yaitu pencurian dan juga selanjutnya yaitu dengan kekerasan dalam menggunakan ancaman, yang dimana ancaman tersebut ditujukan kepada orang, dan juga mempunyai maksud tujuan dalam melancarkan aksi pencurian, dan juga ditangkapnya secara tangan dalam hal ini untuk upaya melarikan diri dan juga dalam hal tetap dikuasainya barang curian yang mereka atau orang tersebut curi.

Adanya suatu pemberhentian yang dilakukan dalam hal penyidikan oleh Polda dalam wilayah NTB dengan adanya kasus tersebut, ada sisi yang menunjukkan apresiasi yang diberikan oleh masyarakat secara luas dan adanya sisi yang lain menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi polemik yang pasti akan terjadi jika berbicara mengenai menegakkan suatu keadilan serta hukum yang ada, karena adanya asas dalam legalitas yang dimana menjadi suatu acuan sumber hukum yang memang dipegang teguh oleh negara dan berdasarkan aturan hukum yang memang berlaku. Adanya hukum positif yaitu KUHP dengan adanya Pasal yaitu 109 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dengan adanya penyidik yang memberhentikan adanya pelaksanaan penyidikan dikarenakannya belum dipenuhinya bukti – bukti yang kuat dan dibuktikan tidak adanya suatu tindak pidana maka demi hukum penyidikan diberhentikan, dan akan diberikannya informasi ini kepada penuntut umum serta keluarga korban dan juga tersangka.

Alasan yang ada dalam diberikannya dalam adanya penghapusan yang akan dilakukan dalam pembuktian yang akan dijalankan selama adanya persidangan tentu harus memperhatikan hal – hal yang memang membenarkan dapat hapusnya pidana tersebut. dakwaan tentu akan diberikan oleh JPU dan tidak lupa juga akan mengatur dan melihat adanya hak – hak yang memang akan dimiliki oleh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dimana dalam Pasal 50 sampai pasal 68 KUHP yang sudah mengatur nya.

Adanya proses dalam peradilan yang sudah dilakukan secara prosedural yang memang dilaksanakan dalam dasar pertimbangan hakim. Adanya hal – hal yang memang sudah harus diperhatikan dalam dilakukannya prosedur mulai dari tahap penyidikan awal, diperiksanya berbagai alat bukti yang diterima dan digunakan dalam tindakan yang dilakukan, hal ini penting agar diketahuinya hukuman yang memang sesuai dengan apa yang dilihat oleh Hakim. Peran hakim sangatlah penting dalam prosedur ini karena bukti – bukti tersebut akan dicocokkan dalam adanya pemberian putusan pada akhirnya dengan mencari tahu dan mencocokkan apakah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang memang ada dalam tindakan pidana yang dilakukan dan jika tidak ditemukan dasar hukum nyam aka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendapat para ahli serta doktrin hukum yang ada.

Pendapat peneliti tentang sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (*noodweer*) di Indonesia, menurut peneliti sudah sangat sesuai dengan kejadian yang sering terjadi di Indonesia, tidak semua pelaku tindak pidana dapat dipidana, seperti kasus yang peneliti tulis, pencurian dengan kekerasan atau sering disebut pembegalan sudah menyerang hamper seluruh kota di Indonesia. Kita sebagai masyarakat harus berani mempertahankan harta dan nyawa untuk melawan pelaku-pelaku kejahatan seperti itu, karena di Indonesia saat ini sudah diatur pasal 49 mengenai pembelaan diri dalam keadaan darurat dan adanya alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Adanya orang yang melakukan suatu tindak pidana yang memang mencabut nyawa orang lain KUHP sudah mengatur adanya aturan – aturan dalam penjatuhan hukuman yang akan diberikan dalam hal ini sudah merenggut nyawa orang lain khususnya dalam pasal 338 KUHP yang menyebutkan adanya ancaman yang akan diberikan selama lima belas tahun penjara yang akan diberikan jika ada orang yang secara sengaja merenggut nyawa dari orang lain. Hal yang mendasari tidak semua orang dalam menjadi suatu pelaku dalam dijatuhinya hukuman yang dimana adanya orang tersebut melakukan pembelaan terhadap dirinya pada saat kondisi yang darurat dan mengancam sesuai dengan pasal 49 KUHP, adanya unsur – unsur yang harus dipenuhi oleh orang yang boleh melakukan pembelaan diri pada saat terancam tindak pidana adalah dengan: (1). Perbuatan yang memang dilakukan, (2). Memiliki sifat yang melawan hukum, (3). Adanya tanggung jawab yang dilakukan, (4). Adanya ancaman secara hukum dan pidana.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer). Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa jika ada yang memang melakukan suatu tindakan perlindungan diri dengan membela dirinya atas serangan serta ancaman yang dikenakan kepada diri mereka ataupun orang lain maka tidak adanya kenaaan pidana yang akan dijatuhkan karena menjaga kehormatan, harga diri serta harta bendanya . Sebab terdapat alasan pembenar di dalamnya yang menjadi penyebab terhapusnya sifat melawan hukum, sehingga tindakan yang dilakukan tersebut menjadi perbuatan yang benar dan patut. Bukan hanya harus membela diri sendiri tetapi adanya bantuan yang dilakukan kepada orang lain juga harus dilakukan yang akan membantu orang tersebut.

4.2 Saran

Untuk masyarakat, haruslah berani dalam membela diri dan melawan hak – hak yang mengancam keselamatan diri sendiri, khususnya pada tindak pidana yang dilakukan untuk mencabut nyawa seseorang. Untuk Hakim, dalam menjalankan tugas dalam peradilan untuk selalu melihat hak – hak yang memang dimiliki oleh korban tersebut sehingga pada saat melakukan pembelaan diri tersebut hakim akan melihat bagaimana ia sudah terancam dan harus melakukan perlindungan diri yang menjadi alasan kuat untuk mendapatkan keadilan yang ada, Untuk pelaku tindak pidana tersebut harus berani secara jujur menjelaskan apa yang sudah terjadi pada saat peristiwa tersebut kepada penegak hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, 1985, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fauzia Fatma, 2020 “*Pembelaan Diri Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP*”, Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), Jakarta.
- Ibrahim Jonny, 2006, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang.
- Sanjaya I.G.W.M., I.N.G. Sugiarta & I.M.M. Widyantara, 2020, Jurnal Konstruksi 3 (2), Denpasar.
- Johan Nasution Bahder, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2018, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Widnyani, Ida A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. 2020, Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), Denpasar.